



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon ( 0645 ) 40173 Faksimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420 / ~~2205~~ / 2022  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye

Lhoksukon, 15 September 2022

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye Nomor : 422 / DPK/SD/ 105 / 2022 Tanggal 02 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye Kecamatan Tanah Jambo Aye .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye**  
Tahun Pendirian : 1952  
NPSN : 10101094  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Ulee Glee Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat tahun sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2026 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye.
4. Arsip.